



NOMOR : 103 TAHUN 1996

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA LATIHAN KERJA DI DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Nopember 1996 Nomor 188.342/2122/03/1996 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 35 tahun 1996, tanggal 2 Oktober 1996 tentang Izin Operasional Lembaga Latihan Kerja di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ; |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja ;

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 5  | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang  |
| 10 | Penyerahan Lembaga Urusan Pemerintah kepada 26   |
|    | (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ; |

THE ... BUREAU  
OF ...  
COORDINATE

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 057/U/1978 tentang Penyerahan wewenang lembaga-lembaga Pendidikan keahlian dan kejuruan kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA LATIHAN KERJA DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

#### Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 1996 tentang Izin Operasional Lembaga Latihan Kerja di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan perubahan sebagai berikut :

##### A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 1 diubah menjadi Nomor urut 2 (baru) dan Nomor urut 2 (lama) diubah menjadi Nomor urut 1 (baru).
- Nomor urut 6 (lama) diubah menjadi Nomor urut 7 (baru) dan Nomor urut 7 (lama) menjadi Nomor urut 6 (baru).

##### B. Dalam ketentuan umum pasal 1 Nomor urut 1 sampai dengan 9 diubah menjadi huruf a sampai dengan i.

C. Judul pada BAB IV kata-kata "LARANGAN DAN KE HARUSAN" diubah menjadi "KETENTUAN PELATIHAN".

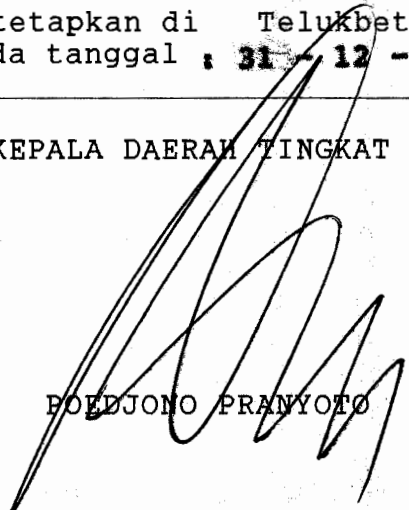
D. Penjelasan Peraturan Daerah ini tidak ada dan harus dibuat.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal : 31 - 12 - 1996

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri  
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lampung Tengah  
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Tengah  
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lampung Tengah  
di - Metro.